

EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN DI BANK UMUM

(Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 13 Tahun 2016, tanggal 28 Juli 2016)

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Yth. Direktur Utama Bank Umum
di Indonesia

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Untuk bulan-bulan di luar periode penetapan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai evaluasi pada bulan Juli 2016, maka Tingkat Bunga Penjaminan periode 24 Juni 2016 sampai dengan 14 September 2016 untuk simpanan di Bank Umum tidak mengalami perubahan, yakni sebagai berikut:

Bank Umum	
Valuta	Asing
6,75%	0,75%

Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai PLPS Nomor 2/PLPS/2010, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juli 2016

DIREKTUR EKSEKUTIF
PENJAMINAN DAN MANAJEMEN RISIKO

ttd.

FERDIAN D. PURBA

(BN)